

KEBIJAKAN
KUALITAS DAN KEAMANAN PRODUK
(PRODUCT QUALITY AND SAFETY POLICY)




PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV








LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN KUALITAS DAN KEAMANAN PRODUK
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

Jakarta, Juli 2024

MEREVIEW

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Anastasia Indriyani M. Pertiwi	Kepala Divisi Sistem Manajemen dan Sustainability	

MENGESAHKAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Jatmiko Krisna Santosa	Direktur Utama	
2.	Rizal H Damanik	Direktur Operasional	
3.	Ryanto Wisnuardy	Direktur Pemasaran dan Komersial	
4.	Ugun Untaryo	Direktur Strategi dan Sustainability	
5.	Hilda Savitri	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	
6.	Suhendri	Direktur SDM dan Teknologi Informasi	
7.	Irwan Perangin - Angin	Direktur Hubungan Kelembagaan	

Hut / 9 off

KEBIJAKAN KUALITAS DAN KEAMANAN PRODUK

1. Panduan Kualitas dan Keamanan Produk

PT. Perkebunan Nusantara IV atau PTPN IV, merupakan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PTPN III (Persero) yang bergerak di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit, karet, teh dan pengembangan bisnis lainnya. Sebagai bentuk kepatuhan, setiap kegiatan operasional PTPN IV selalu berpedoman atau merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait serta Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh PTPN III (Persero), antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- c. Kebijakan Keberlanjutan PTPN III (Persero) yang diterbitkan melalui Surat Nomor DRU/PTPN/2773/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal *Sustainability Policy PTPN Group*.
- d. Kebijakan-kebijakan *Environmental, Social and Governance (ESG)* PTPN Group yang diterbitkan melalui Surat Nomor DRU/PTPN.ANP/1035.1/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Adapun Wilayah Kerja PTPN IV terdiri dari Regional I, II, III, IV, V, VI, dan VII sesuai dengan aksi korporasi perusahaan yang dituangkan dalam peraturan sebagai berikut :

- 1.1. Sesuai Surat Kementerian Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : S-595/MBU/11/2023 tanggal 28 November 2023 Hal : Persetujuan atas Integrasi PTPN Group, disampaikan bahwa Menteri BUMN dalam kedudukannya selaku Pembina PTPN III (Persero), untuk kepentingan perpajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 52/PMK.010/2017 jo 56/PMK.010/2021 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha, dengan ini menyetujui untuk melakukan restrukturisasi PT Perkebunan Nusantara Grup yang dilakukan melalui:
 - a. penggabungan PT Perkebunan Nusantara V/"PTPN V", PT Perkebunan Nusantara VI/"PTPN VI", dan PT Perkebunan Nusantara XIII/"PTPN XIII" ke dalam PT Perkebunan Nusantara IV/"PTPN IV";
 - b. pemisahan tidak murni usaha perkebunan kelapa sawit dan karet PTPN III (Persero) kepada PTPN IV;
 - c. penggabungan PT Perkebunan Nusantara II/"PTPN II", PT Perkebunan Nusantara VII/"PTPN VII", PT Perkebunan Nusantara VIII/"PTPN VIII", PT Perkebunan Nusantara IX/"PTPN IX", PT Perkebunan Nusantara X/"PTPN X", PT Perkebunan Nusantara XI/"PTPN XI", PT Perkebunan Nusantara XII/"PTPN XII", dan PT Perkebunan Nusantara XIV/"PTPN XIV" ke dalam PT Perkebunan Nusantara I/"PTPN I".
- 1.2. Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara IV Nomor DPSB/SKPTS/149/2024 Tentang Perubahan Hubungan Organisasional Objek Kerja Sama Operasi (KSO)

Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit, PKS & PPIS Milik PT Perkebunan Nusantara I dengan PT Perkebunan Nusantara IV.

PTPN IV secara konsisten menjadi perusahaan agribisnis yang terkemuka dan berkelas dunia dengan menciptakan produk-produk bermutu tinggi dan melaksanakan proses-proses berkelanjutan yang selaras dengan visi dan misi perusahaan dan sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

PT Perkebunan Nusantara IV secara konsisten menjadi perusahaan agribisnis yang terkemuka dan berkelas dunia dengan menciptakan produk-produk bermutu tinggi dan melaksanakan proses-proses berkelanjutan yang selaras dengan visi dan misi perusahaan dan sejalan dengan prinsip keberlanjutan. PTPN IV memiliki komitmen untuk menyediakan produk bermutu yang aman dan berkualitas tinggi bagi pelanggan sesuai dengan ISO 9001 terkait manajemen mutu, ISO 22000 terkait manajemen keamanan produk, *Good Manufacturing Practices* (GMP), dan RSPO, ISPO, ISCC terkait *Traceability*.

PTPN IV menyadari pentingnya keamanan dan kualitas produk, dan bertekad untuk menerapkan dan mempertahankan sistem yang efektif guna memastikan produk PTPN IV memenuhi seluruh persyaratan peraturan yang berlaku dan harapan pelanggan.

2. Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan untuk seluruh regional di wilayah kerja PTPN IV dan mitra kerja, termasuk karyawan dari seluruh tingkat organisasi, pemasok, dan kontraktor.

3. Komitmen

Untuk menjamin produk berkualitas tinggi dan aman, PTPN IV berkomitmen untuk:

- 3.1 Mematuhi setiap peraturan yang berlaku terkait kualitas dan keamanan produk dan persyaratan keamanan produk lainnya untuk sertifikasi dan standarisasi produk.
- 3.2 Mengimplementasikan dan mengintegrasikan sistem manajemen mutu/kualitas yang sejalan dengan standar yang diakui secara internasional seperti ISO 9001, dan sistem manajemen keamanan pangan sejalan dengan standar ISO 22000, dan *Good Manufacturing Practice* (GMP)
- 3.3 Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi, fasilitas, dan infrastruktur yang mendukung keberhasilan implementasi ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu, ISO 22000 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Pangan dan *Good Manufacturing Practice* (GMP).
- 3.4 Secara teratur meningkatkan kinerja kualitas mutu PTPN IV dan memastikan bahwa sistem manajemen mutu efektif dalam meminimalisir risiko yang terkait dengan keamanan dalam produk dan proses produksi.
- 3.5 Menerapkan *Traceability* bahan baku berdasarkan standar sertifikasi RSPO, ISCC dan ISPO untuk memastikan bahwa sumber bahan baku berasal dari tempat yang aman dan berkualitas tinggi.

4. Implementasi

- 4.1 PTPN IV mengkomunikasikan standar kualitas dan keamanan produk, tujuan dan kinerja kepada karyawan, stakeholder, dan mitra bisnis yang terkena dampak kebijakan kualitas dan keamanan produk ini.
- 4.2 PTPN IV melakukan penaksiran risiko secara teratur dan audit internal sertifikasi produk untuk memastikan bahwa potensi risiko keamanan produk diidentifikasi dan dikurangi sepanjang siklus hidup manufaktur produk.
- 4.3 PTPN IV melakukan survei kepuasan pelanggan untuk memastikan bahwa produk yang dikirimkan berkualitas tinggi. Jika ada keluhan, PTPN IV melakukan penyelidikan terperinci untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah dan melaksanakan sistem untuk mengurangi kejadian berulang di masa depan.
- 4.4 *Region Head* setiap Regional akan melakukan laporan secara berkala kepada Divisi Teknik dan Pengolahan dan mengungkapkan kemajuan kepada stakeholder eksternal melalui Laporan Tahunan atau/dan Laporan Keberlanjutan yang tersedia di website Perusahaan.
- 4.5 Jajaran *Region Management* setiap Regional akan melakukan tindakan atas setiap pelanggaran dalam kebijakan ini dan menerapkan sanksi berdasarkan mekanisme dan ketentuan perusahaan.
- 4.6 Implementasi Kebijakan Kualitas dan Keamanan Produk akan didukung dan dijabarkan lebih jauh dalam kebijakan-kebijakan, program, atau Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti:
 - 4.6.1 Pedoman keamanan pangan & mutu (*Food Safety Manual*) digunakan sebagai acuan bagi seluruh lapisan Manajemen dan Karyawan perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan kepuasan serta kepercayaan pelanggan.
 - 4.6.2 SOP pengendalian produk yang tidak sesuai menjamin bahwa produk yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan akan diidentifikasi, diinvestigasi dan dikendalikan.
 - 4.6.3 SOP sertifikasi produk memastikan kegiatan sertifikasi produk terlaksana dan menjamin terpeliharanya proses sertifikasi yang telah dilaksanakan.